

---

## **Pemulihan Hak Keperdataan Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit**

**Wahyu Rizki Podungge**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
podungge.w@yahoo.com

---

**Key Word:**

*Civil rights of the Notary, Disrespectfully Dismissed Notary, Bankruptcy*

---

**Abstract**

*This is a legal research which aims to analyze the concrete situation of a notary who has been declared bankrupt and the application of Article 12 of the Notary Position Law and the suitability of the principle of justice for the sanction of dishonorably dismissing a notary who is declared bankrupt. The method used is a normative research approach. The approach taken is a statutory approach, namely examining existing laws and regulations and then comparing them with the reality in society regarding the application of the law on notary positions and rules regarding bankruptcy, especially analyzing the Surabaya District Court Decision Number: 2200/Pid.B/2020/ PN Sby. The results obtained from this study conclude that Article 12 of the Notary Position Law applies if a notary is declared bankrupt by a court decision that has permanent legal force and the form of the sanction has fulfilled the principle of justice as has been made by the government and recorded in the law. However, until now the classification regarding the conditions under which notaries must go bankrupt individually and notaries are not yet clear, thus it is important to set clear and concrete terms regarding this matter.*

---

---

**Kata-kata Kunci:**

Hak-Hak Keperdataan Notaris, Diberhentikan dengan Tidak Hormat, Pailit

---

**Abstrak**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk menganalisis keadaan konkret seorang notaris yang dinyatakan pailit dan diterapkan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kesesuaian azas keadilan terhadap sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada seorang notaris yang dinyatakan pailit. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dibandingkan dengan kenyataan di masyarakat mengenai penerapan undang-undang jabatan notaris dan aturan mengenai kepailitan khususnya menganalisis pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyimpulkan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku apabila notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wujud sanksi tersebut telah memenuhi azas keadilan sebagaimana telah dibuat aturannya oleh pemerintah dan dibukukan dalam undang-undang. Namun, hingga saat ini memang klasifikasi mengenai kondisi apa notaris harus pailit secara individu/pribadi dan notaris belum jelas, sehingga penting untuk diatur secara jelas dan konkret mengenai hal tersebut.

---

### **Pendahuluan**

Seorang notaris selalu dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai seorang pejabat umum karena seorang Notaris memiliki kedudukan dan peranan penting di dalam masyarakat. Hak-hak Keperdataan Notaris jika Notaris bekerja dengan baik akan memperoleh hak untuk membuat akta sesuai dengan

kepentingan para pihak sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris,

Permasalahan yang penting dan menarik untuk dibahas dalam riset ini antara lain terkait sanksi bagi Notaris yang dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2004, bahwa harus diberlakukan sanksi atau hukuman diberhentikan secara tidak hormat terhadap notaris yang bersangkutan. Norma itu mengandung kejanggalan, sehingga menjadi permasalahan yang layak dikaji. Seharusnya jika Notaris dinyatakan pailit karena utang pribadinya kepada pemberi pinjaman, layaknya dikaitkan dengan profesinya? Misalnya seorang Notaris memiliki utang kepada bank akibat tidak dapat melunasi cicilan rumah tinggalnya bersama suaminya. Ini merupakan urusan pribadi, yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris. Berbeda halnya jika permasalahannya adalah Notaris dinyatakan pailit, karena tidak mampu membayar ganti kerugian atas kesalahannya dalam pembuatan akta otentik yang mengakibatkan kerugian bagi kliennya. Dua contoh di atas berbeda, sehingga pengaturan atas sanksinya pun seharusnya berbeda.

Penting untuk mengetahui batasan seseorang dipailitkan dalam kedudukannya sebagai apa pada saat kasus terjadi dan apabila seorang Notaris telah diberhentikan secara tidak hormat pasca dinyatakan pailit sehingga perlu dilakukan pemulihan Hak-hak Keperdataan Notaris agar dapat kembali menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Hal ini mengingat bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Hingga saat ini bentuk pemulihan hak-hak keperdataan notaris atas pemberhentian dari jabatan karena dinyatakan pailit tidak diatur secara spesifik. Pengaturan mengenai pemulihan tersebut hanya diatur bagi masyarakat secara umum dalam Bagian Kesebelas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni dapat diberlakukan rehabilitasi, yang memiliki pengertian mengembalikan keadaan hukum seorang yang telah dipailitkan seperti semula.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kepailitan secara umum. Kepailitan merupakan kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih setidaknya kepada satu kreditur, dan debitur memiliki sekurang-kurangnya 2 kreditur, berdasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur, serta pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut juga didukung dengan pengertian debitur yang dapat dipailitkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni debitur perorangan maupun badan hukum. Alhasil subjeknya ada dua yaitu orang perorangan dan badan hukum.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak

---

<sup>1</sup> Aga Waskitha Wiryawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 5 (2020), hlm. 196.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hormat apabila mendapat pernyataan pailit dari pengadilan. Pengertian notaris ini dapat dikategorikan sebagai perorangan sesuai subjek debitur pailit dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 atau jabatan yang terpisah dari perorangan. Namun hal ini yang masih menjadi perdebatan dan pengkajian secara konkret. Dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit hanya kehilangan kebebasan untuk mengelola harta kekayaannya, dan tidak terhadap status pribadi, hak politik, hak menjabat dan hak privat lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, riset ini menganalisis mengenai tumpang tindih aturan kepailitan terhadap notaris. Oleh sebab itu riset ini mengambil judul "Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang Telah Diberhentikan secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka diidentifikasi dua rumusan masalah yakni *pertama*, apakah seorang Notaris yang dinyatakan pailit serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 12 UUJN? *Kedua*, apakah pemberhentian tidak hormat notaris *in pailit* melanggar azas keadilan atas hak-hak keperdataan seorang Notaris?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keadaan konkret seorang Notaris yang dinyatakan pailit dapat diterapkan ketentuan Pasal 12 UUJN, dan untuk menganalisis kesesuaian azas keadilan terhadap sanksi pemberhentian tidak hormat Notaris *in pailit* dikaitkan dengan hak-hak keperdataan seorang Notaris.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan dilakukan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dan data yang telah didapat diolah melalui metode deskriptif kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Penerapan Ketentuan Pasal 12 UUJN kepada Notaris yang Dinyatakan Pailit**

Jika permohonan pailit terhadap Notaris tersebut telah dibuat dan disetujui maka akan diputuskan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*) yang mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat akan menyebabkan Notaris tersebut untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali sebagai

---

<sup>3</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Notaris ataupun memohonkan diri lagi untuk menjabat menjadi Notaris karena telah dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan mempermalukan harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>4</sup>

Apabila dikaji secara lebih detail, Notaris dalam kondisi mengalami Pailit sebagaimana dijelaskan di atas adalah Notaris yang tidak amanah dalam menjalankan kewajibannya, sehingga kliennya yang merupakan pihak yang seharusnya dijaga kepentingannya malah harus mengalami kerugian dan menuntut notaris tersebut untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dihadapinya.

Setelah sanksi pelanggarannya telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Notaris, maka akan dilakukan pemberitahuan pemberhentian kepada Majelis Pengawas, yang mana majelis pengawas tersebut dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Pemberhentian tersebut harus ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas sehingga notaris tersebut secara sah tidak dapat melakukan tugas jabatannya lagi sebagai notaris, dan notaris yang bersangkutan tidak dianggap sebagai anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Dimungkinkan juga akan dijatuhkannya sanksi pemberhentian sementara dari jabatan jika dalam masa menunggu pelaksanaan sanksi.<sup>6</sup> Sanksi pemberhentian sementara terhadap notaris dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian diberikan kepada notaris. Notaris yang berada didalam pengampuan karena pailit dapat dikatakan tidak lagi mampu, sehingga mengakibatkan notaris tidak bisa melakukan perbuatan hukum dan sudah tidak memiliki kewenangan dalam mengesahkan akta ataupun menjalankan jabatannya. Hal ini terhitung sejak adanya pernyataan pailit, atau bisa disebut dengan "Pembekuan".

Baru-baru ini terdapat kasus konkret yaitu kasus dari Notaris Devi Chrisnawati yang terbukti melakukan penipuan terhadap Parlindungan L. dan Novian Herbowo senilai Rp. 4.500.000.000,00 atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan bersalah dijerat dengan pasal tindak pidana penipuan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 26 November 2020.<sup>7</sup> Dikarenakan perbuatannya tersebut notaris yang bersangkutan diharuskan melunasi sejumlah kerugian yang diakibatkan olehnya, namun dalam jangka waktu yang telah ditentukan notaris tersebut tidak dapat melunasi atau mempertanggung jawabkan perbuatannya. Notaris Devi Chrisnawati sempat mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,00 dan sempat berdamai dengan pihak yang dirugikan, namun masih tersisa kerugian yang berjumlah cukup banyak akibat Notaris Devi Chrisnawati tersebut. Maka dari itu, berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa notaris Devi Chrisnawati, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan

---

<sup>4</sup> Aga Waskitha Wiryawan, *Op. Cit.*, hlm. 204.

<sup>5</sup> Eka Sulistya, *Pemberian Sanksi Pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa*, Jurnal Hukum Officium Notarium No. 2 Vol. 1 (Agustus 2021), hlm. 259.

<sup>6</sup> Khavieza Siregar, Budiman Ginting dan T. Keizerina Devi, "Upaya Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris", *Jurnal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, No. 2 Vol. 4 November 2021, hlm. 847.

<sup>7</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NomorL 2200/Pid.B/2020/PN Sby, 16 Desember 2020.

dijatuhkan pidana terhadap notaris tersebut selama satu tahun enam bulan. Notaris Devi Chrisnawati tersebut sebelumnya telah dijatuhi Putusan Pailit Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, di luar dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020 ini.

Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan tersebut mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diri sendiri karena hutang ketidakmampuan membayar dan telah memasuki jatuh tempo pada lebih dari satu kreditur.<sup>8</sup> Pengajuannya dikabulkan dan dinyatakan pailit karena telah sesuai dengan syarat kepailitan yaitu: adanya debitor yaitu dirinya sendiri dan lebih dari satu kreditor. Notaris Devi Chrisnawati juga dikenakan Pasal 12 huruf a undang-undang Jabatan Notaris dan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkan Notaris yang bersangkutan untuk diberhentikan dari jabatannya, sehingga dengan begitu yang bersangkutan juga akan diberhentikan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>9</sup>

Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur telah melaporkannya untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang lainnya.

Kedudukan hukum notaris yang berstatus sebagai pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby apabila merujuk pada ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 status dan kedudukannya sebagai debitor. Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, pada dasarnya berkedudukan sebagai subjek hukum orang, dan bukan dalam jabatan sebagai notaris, karena yang dinyatakan sebagai subjek hukum disini adalah orang dan badan hukum, sedangkan notaris bukan sebuah badan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan adalah subjek hukum orang, maka dari itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 berlaku untuk subjek hukum orang.

Namun terkait dengan adanya sanksi pemberhentian notaris secara tidak hormat karena pailit, sebagaimana mengacu pada Pasal 12 UUN maka dapat dikatakan bahwa Notaris Devi Chrisnawati dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo pada 09 Juni 2022, beliau mengatakan bahwa Notaris dianggap melakukan pelanggaran kode etik apabila melanggar aturan etik dan sumpah jabatan sebagai notaris Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

<sup>8</sup> Yeni Eka Sari dan Zulfikar Judge, "Akibat Hukum Notaris yang Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)", *Jurnal Esa Unggul*, 2021. hlm. 4.

<sup>9</sup> Redaksi Jawa Pos, *Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi terkait Notaris Devi Chrisnawati*, <https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020>, diakses 19 Juli 2022.

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Notaris yang dinyatakan pailit menjadi tidak cakap, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mana seseorang dimaksud tidak cakap untuk dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pada Pasal 22 huruf b undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri. Namun disini, hal tersebut dirasa tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya, sebagaimana Pasal 21 huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004.

### **Penerapan Azas Keadilan Hak-Hak Keperdataan Notaris terhadap Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Notaris dalam Kondisi Pailit karena Putusan Pengadilan**

Hak keperdataan pada dasarnya merupakan salah satu hak dasar dari setiap individu, dalam Pasal 3 KUHPerdata dijelaskan bahwa tidak ada satu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kewarganegaraan yang hilang,<sup>10</sup> atau hilangnya segala hak kewarganegaraan (hak keperdataan). Sehingga, Notaris yang mendapat sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan tidak dapat kehilangan hak keperdataannya secara keseluruhan yang menyebabkan kematian perdata, yang bersangkutan masih dapat menjalankan pekerjaan pada bidang lain untuk menyambung kehidupannya.

Idealnya, menentukan akibat hukum tidak boleh menghilangkan hak-hak strategis subjek hukum. Hal ini dikarenakan terkadang, akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atau jauh dari rasa keadilan. Penegakan hukum oleh Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan dan Jabatan TUN yang mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan atau penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar harus dilandasi dengan asas keadilan.

Penegakan hukum pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris harus memperhatikan rasa keadilan sehingga tidak mengakibatkan kematian perdata bagi individu notaris itu sendiri. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Diantara salah satunya asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Idealnya hukum harus mengakomodasikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun terdapat pendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting dan utama, hal ini sesuai pendapat Bismar Siregas (mantan Hakim Agung) mengatakan, "Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan."

---

<sup>10</sup> "Kebiri dan Kematian Perdata", [https://business-law.binus.ac.id/2015/10/30/kebiri-dan-kematian-perdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20\(civiliter%20mortuus\)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan,](https://business-law.binus.ac.id/2015/10/30/kebiri-dan-kematian-perdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20(civiliter%20mortuus)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan,) di akses 1 Agustus 2022.

Permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan Pengadilan Niaga apabila persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) pada UU Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Menurut hasil wawancara dengan Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo, beliau mengatakan bahwa perkara kepailitan yang harus diselesaikan secepat mungkin sebelum proses persidangan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran jabatan notaris dan etika profesi notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penerapan asas keadilan, sebagai bentuk upaya penegakkan hukum sangat penting diterapkan dalam sidang pemeriksaan untuk mewujudkan suatu keadilan, dan kepastian hukum. Yang pasti Majelis Pengawas Notaris akan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 UUDN dianggap telah memenuhi azas keadilan dengan menerapkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris *in pailit*, karena notaris yang pailit sebelumnya telah menjalankan jabatan dengan tidak amanah dan merugikan kepentingan pihak dalam akta, dan sekalipun notaris tersebut dipailitkan dalam kondisi sebagai *natuurlijk person* tetap saja notaris tersebut telah melanggar kode etik notaris yakni tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris sebagai jabatan yang mulia. Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo juga mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dan telah berlaku di masyarakat tentunya telah disesuaikan dengan azas keadilan yang berlaku di Indonesia, selama Majelis Pengawas Notaris berlaku adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dianggap segala sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan notaris adalah telah sesuai dengan azas keadilan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Notaris akan diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menyebabkan notaris tersebut secara otomatis akan kehilangan kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik karena tidak lagi cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap sudah kehilangan tugas dalam jabatannya. Mengutip pendapat dari Notaris Sri Olawati, Notaris di Kabupaten Gorontalo. "Jika dikaji lebih mendalam tidak adanya imunitas hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum dalam Jabatan notaris menandakan bahwa sebagai individu yang merupakan subyek hokum dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak dibeda-bedakan dengan subyek hokum yang lain, Notaris tetap harus bertanggung jawab secara pidana apabila notaris terbukti telah melakukan tindak pidana pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya. Pertanggung jawaban pidana yang apabila:

1. Ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, notaris dimaksud dilakukan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat; dan sebaliknya.
2. Apabila pidana yang dihukumkan pada diri notaris kurang dari lima tahun, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhENTIKANNYA secara tidak hormat.

Pemberhentian secara tidak hormat akan dilakukan jika kesalahan notaris dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan kode etik dan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta dibuktikan melalui adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyebabkan notaris tersebut tidak akan bisa menjabat lagi

sebagai notaris atau pun mengajukan permohonan kembali menjabat menjadi notaris. Notaris yang pailit maka akan memperoleh sanksi baik itu dari sisi aturan Kode Etik Notaris, undang-undang Jabatan Notaris, maupun juga undang-undang Kepailitan, dari Kode Etik Notaris maka notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari organisasi notaris dan dari sisi undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Pada sisi undang-undang Kepailitan, notaris dinilai sebagai individu akan kehilangan haknya atas seluruh harta bendanya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Kepailitan maka siapapun juga dapat dipailitkan sepanjang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga tersebut akan membawa akibat pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris yang merupakan seorang Debitur (Pasal 12 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014). Adapun harta yang ada maupun yang akan ada yang dimiliki oleh Notaris sebagai debitur pailit akan diinventarisasi untuk dijadikan sebagai alat pelunasan hutang kepada kreditur sesuai dengan peringkat kreditur untuk pelunasan piutangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala benda si berutang baik yang merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak dan yang ada sekarang maupun dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan terkait dan merujuk pula pada Pasal 204 undang-undang Kepailitan bahwa setelah diputuskan secara inkrah maka kreditur memiliki hak eksekusi terhadap harta debitor tersebut.

Apabila merujuk kembali pada kasus Notaris Devi Chrisnawati yang terbukti melakukan penipuan terhadap Parlindungan L. dan Novian Herbowo senilai Rp. 4.500.000.000,00 atas hal tersebut Notaris Devi Chrisnawati telah dijatuhkan putusan pailit Putusan Pailit Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 15 April 2020, diluar dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby, tertanggal 09 Desember 2020 ini.

Putusan pailit tersebut dapat dijadikan dasar sebagaimana penerapan dari Pasal 12 UUDN, yakni Notaris Devi Chrisnawati seharusnya dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat karena dinilai ketidakmampuan dan ketidakanggupan untuk membayar hutang ataupun ganti rugi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak kreditur ataupun pihak lainnya. Adapun kedudukan dari sang debitur notaris tersebut haruslah dipandang sebagai individu/subyek hukum pribadi (*natuurlijk person*) memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum diluar kedudukan jabatannya sebagai Notaris, namun perlu diingat kembali bahwa kode etik Notaris senantiasa mengatur notaris baik selama menjalankan tugas sebagai pejabat umum maupun mengatur kehidupan pribadinya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 UUDN dapat diterapkan kepada Notaris Devi Chrisnawati yang membawa sanksi terhadap pemberhentian secara tidak hormat pula terhadapnya dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan yang bersangkutan tidak berwenang atas harta bendanya, harta bendanya akan diurus oleh kurator.

Notaris yang menerima hukuman atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya memang tidak dapat diangkat lagi menjadi notaris atau tidak bisa lagi dipulihkan kenotaritannya, namun hal tersebut tidak dapat mematikan hak-hak keperdataannya. Dengan adanya penerapan hukum pemecatan dengan tidak hormat



kepada notaris yang telah melakukan pelanggaran berat sudah sangat adil baginya selama hak hak keperdataan tidak dicabut. Di sisi lain penerapan sanksi pemecatan dengan tidak hormat telah memberikan rasa keadilan, kepastian serta membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang mengalami kerugian sebagai akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris maupun tidak dicabutnya hak hak keperdataan bagi Notaris yang menerima sanksi berat pemecatan tersebut.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulannya yakni *pertama*, bahwa penerapan ketentuan Pasal 12 UJUN kepada Notaris yang dinyatakan pailit berlaku ketika Notaris yang telah pailit dan telah ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus diberlakukan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Notaris yang bersangkutan. Notaris yang pailit tersebut akan dilakukan penyitaan secara umum terhadap semua kekayaannya dan akan dilakukan pemberesan dan pengurusan hal-hal tersebut oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, sehingga sebagai konsekuensinya notaris yang pailit akan kehilangan haknya atas segala kekayaan yang telah dimilikinya sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bisa dikecualikan untuk segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri untuk tidak dikenakan sanksi atas harta perolehan karena pekerjaan tersebut. Namun disini, hal tersebut tidak bisa diterapkan pengecualiannya dikarenakan Notaris Devi Chrisnawati pailit karena sesuatu kesalahan yang dilakukan dalam kaitannya dengan jabatannya sebagai Notaris.

*Kedua*, penerapan azas keadilan terhadap hak-hak keperdataan Notaris akibat penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris *In Pailit* telah sesuai dan tepat selama merujuk pada ketentuan undang-undang, karena hal yang telah dilanggar oleh Notaris tersebut merupakan golongan pelanggaran berat yang mana sudah seharusnya pelanggaran yang menyebabkan tercorengnya harkat dan martabat Notaris Namun, perlu diketahui bahwa kehilangan jabatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian orang tersebut secara perdata.

Mengingat bahwa banyak kerancuan mengenai kepailitan terhadap Notaris baik itu dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kegiatannya sehari-hari, seharusnya perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi kondisi apa yang menekankan bahwa notaris bertanggung jawab atas perbuatannya, baik itu dalam menjalankan jabatan maupun dalam kegiatan sehari-harinya, pentingnya menjaga tindakan agar tidak menyebabkan dirinya sendiri terkena sanksi.

## **Daftar Pustaka**

### **Jurnal**

Aga Waskitha Wiryawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris", *Lex Renaissance*, No. 1. Vol. 5 (2020).

Eka Sulistya, "Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa", *Junrla Officium Notarium*, No. 2. Vol. 1 (Agustus 2021).

Khavieza Siregar, Budiman Ginting dan T. Keizerina Devi, "Hukum Notaris atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris", *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, No. 2. Vol. 4 (November 2021).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN 2004 No. 131, TLN No.4443.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN Sby. Tertanggal 16 Desember 2020.

### **Website**

Bagus Wicaksono. *Inilah Akibat-Akibat yang Dapat Ditimbulkan oleh Kepailitan*, <https://abpadvocates.com/inilah-akibat-akibat-yang-dapat-ditimbulkan-oleh-kepailitan/>. Diakses 01 Agustus 2022.

Redaksi Jawa Pos. *Polrestabes Proses 7 Laporan Polisi terkait Notaris Devi Chrisnawati*, <https://www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020>. Diakses tanggal 19 Juli 2022.

\_\_\_\_\_, *Ajukan Banding, Hukuman Notaris Devi Chrisnawati Jadi Dua Kali Lipat*. <https://www.jawapos.com/surabaya/05/04/2021/ajukan-banding-hukuman-notaris-devi-chrisnawati-jadi-dua-kali-lipat/>. Diakses 19 Juli 2022.

Shidarta, *Kebiri dan Kematian Perdata*. [https://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/30/kebiridankematianperdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20\(civil%20iter%20mortuus\)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan](https://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/30/kebiridankematianperdata/#:~:text=Kematian%20perdata%20(civil%20iter%20mortuus)%20adalah,%2C%20menikah%2C%20dan%20memiliki%20keturunan). Diakses 01 Agustus 2022.